

PELAKSANAAN PLPG SEBAGAI WAHANA PENGEMBANGAN DAN AUDIT KOMPETENSI DALAM SERTIFIKASI GURU BIDANG KEJURUAN

Gufran
Amat Mukhadis
Setiadi Cahyono Putro

***Abstract:** The implementation of PLPG as competency audit and developmental mode in vocational teacher certification on province of West Nusa Tenggara. Objectives of this research are to describe curriculum relevancy, quality of the instructor, supporting means and infrastructures, determination of the learning group, learning media, KBM process, and evaluation system for the implementation of PLPG. Instruments of the research were questionnaires sheets and documentation. Data was analyzed in percentage. Results of the research showed that: in general, curriculum relevancy, quality of the instructor, supporting means and infrastructures, determination of learning group, KBM process, and evaluation system for the implementation of PLPG were good categories but not for learning media.*

Abstrak: Pelaksanaan PLPG sebagai Wahana Pengembangan dan Audit Kompetensi dalam Sertifikasi Guru Kejuruan di Propinsi NTB. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan relevansi kurikulum, kualitas instruktur, sarana dan prasarana pendukung, penentuan rombongan belajar, media pembelajaran, proses KBM, dan sistem evaluasi pelaksanaan PLPG. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan instrumen penelitian berupa angket dan dokumentasi. Data dianalisis dengan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: relevansi kurikulum, kualitas instruktur, sarana dan prasarana pendukung, penentuan rombongan belajar, proses KBM, dan sistem evaluasi pelaksanaan PLPG pada kategori baik, sedangkan media pembelajaran pada kategori kurang.

Kata-kata kunci: pelaksanaan PLPG, audit kompetensi, sertifikasi guru

Undang-undang Republik Indonesia (RI) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengemukakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

Gufran adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang; Amat Mukhadis adalah Dosen Jurusan Teknik Mesin; dan Setiadi Cahyono Putro adalah Dosen Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Alamat Kampus Jl. Semarang 5 Malang 65145.

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah telah menerapkan tiga rencana strategis yaitu: (1) perluasan dan peningkatan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; serta (3) peningkatan tata kelola pendidikan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan (Renstra Depdiknas, 2005–2009).

Salah satu komponen pendidikan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan rencana strategis tersebut adalah guru. Guru merupakan komponen pendidikan yang sangat menentukan dalam membentuk wajah pendidikan di Indonesia (Mulyasa, 2008:5). Ujung tombak dari semua kebijakan pendidikan adalah guru. Guru yang akan membentuk watak dan jiwa bangsa, sehingga baik buruknya bangsa ini sangat bergantung kepada guru. Karena peran guru yang begitu besar, maka diperlukan guru profesional, kreatif, inovatif, mempunyai kemauan yang tinggi untuk terus belajar, melek terhadap teknologi informasi, sehingga mampu mengikuti perkembangan jaman. Sejalan dengan tuntutan profesional guru, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam undang-undang tersebut, guru diposisikan sebagai profesi sebagaimana profesi dokter, hakim, jaksa, akuntan dan profesi-profesi lain yang akan mendapat penghargaan yang sepadan sesuai dengan profesinya masing-masing.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal (UU RI No. 14/2005: pasal 1). Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur

formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU RI No. 14/2005: pasal 2). Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional seperti yang dimaksudkan di atas dibuktikan dengan sertifikat pendidik (UU RI No.14/2005: pasal 2). Sertifikat pendidik diperoleh melalui program sertifikasi guru yang dilaksanakan oleh LPTK yang ditunjuk oleh pemerintah.

Sampai tahun 2010, guru yang telah tersertifikasi dan mendapat sertifikat pendidik mencapai 753.155 guru dari 2,7 juta guru di Indonesia. Sedangkan kuota guru dalam proses sertifikasi termasuk yang sedang penilaian portofolio dan diklat kuota 2011 mencapai 300.000 guru (<http://www.solopos.com/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2011). Proses sertifikasi guru yang memberikan janji atas kesejahteraan terhadap profesi guru tersebut, ternyata tidak semulus seperti ketentuan yang ada dalam pedoman yang telah dibuat Departemen Pendidikan Nasional. Sejak awal pada tahun 2006 lalu, kendala yang dihadapi baik oleh panitia penyelenggara mulai dari tingkat Pusat Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) hingga ke daerah Panitia Penyelenggara Sertifikasi Guru (PSG) dinas pendidikan kabupaten/kota terus menuai masalah (Yahya, 2009).

Program sertifikasi guru pada dasarnya memberikan harapan yang tinggi, bahwa para guru yang benar-benar memenuhi persyaratan akan dapat lulus sertifikasi. Mereka yang lulus dikategorikan sebagai pendidik profesional, sehingga diharapkan mutu pendidikan di Indonesia meningkat karena memiliki tenaga pendidik yang baik. Namun dalam realitasnya ditemukan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan dalam program sertifikasi guru di lapangan. Permasalahan ini secara kasat mata sebagian besar diakibatkan oleh faktor oknum guru yang menghalalkan segala cara untuk bisa lulus sertifikasi. Adapun masalah yang timbul di lapangan dari diadakannya program

sertifikasi guru dalam jabatan: (1) pemalsuan ijazah sebagai syarat kelengkapan kualifikasi akademik, (2) pemalsuan karya ilmiah, (3) pemalsuan sertifikat dan piagam, (4) penyuaian ke asesor sertifikasi, (5) munculnya konflik horizontal antar-guru di sekolah, (6) tersendatnya tunjangan profesi guru (Widiadi, 2008).

Belum siapnya beberapa Rayon LPTK dalam menyiapkan instruktur bagi pelaksanaan PLPG khususnya bagi guru-guru kejuruan, hal ini disebabkan karena luasnya kelompok rumpun bidang studi keahlian yang dimiliki SMK sehingga banyak kompetensi keahlian dari setiap program studi keahlian. Berdasarkan spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan tahun 2008, bahwa bidang studi keahlian terdiri dari kelompok atau rumpun keahlian: (1) Teknologi dan Rekayasa, (2) Teknologi Informasi dan Komunikasi, (3) kesehatan, (4) seni, kerajinan, dan pariwisata, (5) agribisnis dan agroteknologi, serta (6) bisnis dan manajemen (<http://www.ditpsmk.net/>). Beragamnya jenis bidang studi keahlian di SMK, tuntutan kompetensi profesional guru kejuruan serta terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada LPTK penyelenggara, maka ada beberapa kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti sebagaimana yang tercantum dalam Rambu-rambu pelaksanaan PLPG antara lain: (1) khusus bidang kejuruan instrukturinya dapat berkualifikasi S1 dan S2 nonkependidikan yang relevan dan memiliki Akta V atau Akta IV atau sertifikat *Applied Approach*, dan (2) rombongan belajar (rombel) PLPG diupayakan satu bidang keahlian/mata pelajaran tetapi dalam keadaan tertentu apabila rombel tidak mencukupi dapat digabung dalam bidang studi yang serumpun (Dirjen Dikti, 2010).

Berdasarkan uraian di atas, guru kejuruan memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan guru-guru umum. Oleh karena itu perlu mendapatkan per-

hatian yang serius dari LPTK penyelenggara sertifikasi guru, agar tujuan pelaksanaan PLPG sebagai wahana pengembangan dan audit kompetensi guru-guru yang belum mencapai batas minimal skor kelulusan pada penilai portofolio dapat mencapai hasil yang maksimal. Berangkat dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan PLPG sebagai wahana pengembangan dan audit kompetensi dalam sertifikasi guru pada Panitia Sertifikasi Guru (PSG) Rayon 22 NTB ditinjau dari persepsi LPTK penyelenggara, dinas pendidikan, LPMP, dan guru kejuruan bersertifikat pendidik.

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh sebarang orang dan hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang terdidik yang sudah disiapkan untuk menekuni bidang pendidikan. Pekerjaan khusus tersebut dilaksanakan dengan prinsip-prinsip: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya; (5) memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalnya; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas profesi guru (UU RI No. 14/2005: Pasal 7).

Sebagai profesi, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani,

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (UU RI No. 20/2003: Pasal 42). Kualifikasi akademik minimum guru adalah S1/D-IV yang dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Dalam ketentuan peralihan Pasal 66 Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2008, guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik apabila sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru atau mempunyai golongan IVa. Kompetensi guru mencakup penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi.

Pelaksanaan program sertifikasi guru melibatkan berbagai institusi pemerintah yaitu Dirjen Dikti, Dirjen PMPTK, LPTK, LPMP, dinas pendidikan propinsi, dan dinas pendidikan kabupaten/kota dan guru. Agar dapat dilakukan penjaminan mutu terhadap mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi guru tersebut, maka Dirjen Dikti telah menetapkan Pedoman Sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Pedoman sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio disusun sebagai acuan bagi instansi yang terkait terutama Perguruan Tinggi penyelenggara Sertifikasi Guru/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dinas pendidikan propinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dinas pendidikan kabupaten/kota agar memperoleh kesamaan persepsi dan prosedur penyelenggaraannya di lapangan (Dirjen Dikti, 2010). Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Per-

aturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan dengan dua cara yaitu uji kompetensi melalui penilaian portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung bagi guru yang telah memenuhi persyaratan. Peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio yang belum mencapai skor minimal kelulusan, diharuskan (a) untuk melengkapi portofolio, atau (b) mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diakhiri dengan ujian yang mencakup kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian (Dirjen Dikti, 2010).

Keberhasilan pelaksanaan program sertifikasi guru sangat bergantung sejauh mana keterlibatan berbagai instansi pemerintah yaitu Dirjen Dikti, Dirjen PMPTK, LPTK, LPMP, dinas pendidikan propinsi, dan dinas pendidikan kabupaten/kota dapat melakukan penjaminan mutu terhadap mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi guru, sehingga diperoleh kesamaan persepsi dan prosedur tentang penyelenggaraan sertifikasi guru di lapangan (Dirjen Dikti, 2010). Pedoman Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dapat dijadikan pedoman oleh instansi yang terkait terutama Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dinas pendidikan propinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dinas pendidikan kabupaten/kota dan guru sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pedoman sertifikasi menjadi acuan bagi instansi seperti LPTK dalam melaksanakan program sertifikasi guru baik yang melalui jalur portofolio maupun yang melalui PLPG.

PLPG dilaksanakan sesuai dengan proses baku sesuai dengan rambu-rambu pelaksanaan PLPG yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti yang terdiri dari tujuh komponen utama pelaksanaan PLPG antara lain: (1) kurikulum, (2) instruktur, (3) sa-

rana dan prasarana, (4) penentuan rombongan belajar, (5) media pembelajaran, (6) proses KBM dan (7) sistem evaluasi. Ketujuh komponen PLPG tersebut mempunyai peran strategis dalam mendukung proses pengembangan dan audit kompetensi dalam sertifikasi guru. Pengembangan kompetensi guru merupakan kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan profesionalitas guru yang menekankan pada sikap, kemampuan, dan pengetahuan melalui pendidikan, penyusunan program yang efektif, dan ketercukupan profesional untuk membantu siswa mencapai hasil maksimal. Sedangkan audit kompetensi adalah suatu proses kegiatan evaluasi, pengujian secara sistematis yang berisi tentang metode dan prosedur audit atas laporan kinerja guru dalam menjalankan tugas profesinya sebagai pendidik dan untuk mendapatkan informasi objektif dalam semua hal yang berhubungan asersi tentang kejadian kegiatan kompetensi pendidik serta menentukan tingkat kesesuaian antara asersi kompetensi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pengembangan kompetensi guru dalam program sertifikasi khususnya dalam pelaksanaan PLPG dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial sesuai dengan standar nasional pendidikan. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengembangan dan audit kompetensi dalam PLPG yang telah berjalan, maka perlu dilakukan penelitian mengenai persepsi instansi-instansi yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Persepsi terhadap pelaksanaan PLPG sebagai wahana pengembangan dan audit kompetensi dalam sertifikasi guru adalah suatu proses aktivitas seseorang dalam memberi kesan penilaian, pendapat, merasakan baik fisik maupun mental dalam menginterpretasikan terhadap pelaksanaan PLPG berdasarkan informasi yang diterima. Jadi, proses per-

sepsi terhadap PLPG berawal dari penilaian yang diberikan seseorang terhadap apa yang dilihat dan dirasakan tentang pelaksanaan PLPG dan dipengaruhi oleh informasi baru yang didapatnya. Tujuan penelitian untuk mengungkap dan memerikan: relevansi kurikulum, kualitas instruktur, sarana dan prasarana pendukung, penentuan rombongan belajar, media pembelajaran, proses kegiatan belajar mengajar, dan sistem evaluasi pelaksanaan PLPG sebagai wahana pengembangan dan audit kompetensi dalam sertifikasi guru pada Rayon 22 NTB ditinjau dari persepsi LPTK penyelenggara, dinas pendidikan, LPMP, dan guru kejuruan bersertifikat pendidik.

METODE

Rancangan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan pelaksanaan PLPG sebagai wahana pengembangan audit kompetensi dalam sertifikasi guru pada PSG Rayon 22 NTB ditinjau dari persepsi LPTK penyelenggara, dinas pendidikan, LPMP, dan guru kejuruan bersertifikat pendidik. Populasi pada penelitian ini adalah PSG pada LPTK penyelenggara, dinas pendidikan, LPMP, dan guru kejuruan bersertifikat pendidik melalui PLPG yang mengajar pada SMK-SMK yang ada di Propinsi NTB. Proses pelaksanaan pengumpulan data menggunakan instrumen yang berupa kuesioner/angket dan dokumentasi. Sebelum instrumen digunakan untuk mengumpulkan data, instrumen diuji terlebih dulu validitas dan reliabilitasnya. Hasilnya dianalisis dengan mengkorelasikan skor butir dengan skor total dengan menggunakan korelasi *product moment* yang dianalisis dengan program *SPSS for Windows*. Instrumen diuji coba pada LPTK Rayon 15 UM Malang, Dinas Pendidikan Kota Malang, LPMP Propinsi Jawa Timur, dan Guru kejuruan berserti-

fiat pendidik SMKN 1 Bontang dengan hasil 78,35% dinyatakan Valid dan reliabilitas 0,747 untuk variabel LPTK penyelenggara, 0,753 untuk variabel dinas pendidikan, 0,760 untuk LPMP dan 0,748 untuk variabel guru kejuruan bersertifikat pendidik. Adapun jenis analisis statistik yang digunakan adalah dengan menentukan nilai mean, standar deviasi, persentase, dan grafik.

HASIL

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data persepsi LPTK penyelenggara, dinas pendidikan, LPMP, dan guru kejuruan bersertifikat pendidik terhadap pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB. Seluruh data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan lembar instrumen berupa angket terhadap 126 responden. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada LPTK penyelenggara, dinas pendidikan, LPMP, dan guru kejuruan bersertifikat pendidik tentang pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB dapat disajikan dalam Tabel 1.

Berpedoman pada kategori kecenderungan setiap subvariabel penelitian, deskripsi data yang disajikan dalam Tabel 1. Kecenderungan subvariabel penelitian pada LPTK penyelenggara Rayon 22 NTB menunjukkan bahwa subvariabel relevansi kurikulum dengan persentase 92,77% adalah termasuk dalam kategori baik, kualitas instruktur dengan persentase 95% adalah termasuk dalam kategori baik, sarana dan prasarana pendukung dengan persentase 92% adalah termasuk dalam kategori baik, penentuan rombongan belajar dengan persentase 96,25% adalah termasuk dalam kategori baik, media pembelajaran dengan persentase 94,62% adalah termasuk dalam kategori kurang, proses KBM dengan persentase 92,63% adalah termasuk dalam kategori baik, dan sistem evaluasi dengan persentase 95,77% adalah termasuk dalam kategori baik.

Tabel 1. Kecenderungan Subvariabel Penelitian pada LPTK Penyelenggara

Subvariabel	Persentase	Kategori
Relevansi Kurikulum	92,77%	Baik
Kualitas instruktur	95%	Baik
Sarana dan Prasarana Pendukung	92%	Baik
Penentuan Rombongan Belajar	96,25%	Baik
Media Pembelajaran	94,62%	Kurang
Proses KBM	92,63%	Baik
Sistem Evaluasi	95,77%	Baik

Kecenderungan subvariabel penelitian di dinas pendidikan kabupaten/kota se-Propinsi NTB terhadap pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB menunjukkan bahwa subvariabel relevansi kurikulum dengan persentase 86,31% adalah termasuk dalam kategori baik, kualitas instruktur dengan persentase 85,90% adalah termasuk dalam kategori baik, sarana dan prasarana pendukung dengan persentase 80,76% adalah termasuk dalam kategori kurang, penentuan rombongan belajar dengan persentase 86,51% adalah termasuk dalam kategori baik, media pembelajaran dengan persentase 82,37% adalah termasuk dalam kategori kurang, proses KBM dengan persentase 87,17% adalah termasuk dalam kategori baik, dan sistem evaluasi dengan persentase 86,60% adalah termasuk dalam kategori baik, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kecenderungan Subvariabel Penelitian pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Propinsi NTB

Subvariabel	Persentase	Kategori
Relevansi Kurikulum	86,31%	Baik
Kualitas instruktur	85,90%	Baik
Sarana dan Prasarana Pendukung	80,76%	Kurang
Penentuan Rombongan Belajar	86,51%	Baik
Media Pembelajaran	82,3%	Kurang
Proses KBM	87,17%	Baik
Sistem Evaluasi	86,60%	Baik

Kecenderungan subvariabel penelitian di LPMP Propinsi NTB terhadap pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB menunjukkan bahwa relevansi kurikulum dengan persentase 78,36% adalah termasuk dalam kategori kurang, kualitas instruktur dengan persentase 84% adalah termasuk dalam kategori kurang, sarana dan prasarana pendukung dengan persentase 96% adalah termasuk dalam kategori baik, penentuan rombongan belajar dengan persentase 95% adalah termasuk dalam kategori baik, media pembelajaran dengan persentase 90,95% adalah termasuk dalam kategori baik, kegiatan KBM dengan persentase 93,42% adalah termasuk dalam kategori baik, sistem evaluasi dengan persentase 82,96% adalah termasuk dalam kategori kurang, seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Kecenderungan Subvariabel Penelitian pada LPMP Propinsi NTB

Subvariabel	Persentase	Kategori
Relevansi Kurikulum	78,36%	Kurang
Kualitas instruktur	84%	Kurang
Sarana dan Prasarana Pendukung	96%	Baik
Penentuan Rombongan Belajar	95%	Baik
Media Pembelajaran	90,95%	Baik
Proses KBM	93,42%	Baik
Sistem Evaluasi	82,96%	Kurang

Kecendrungan subvariabel penelitian pada guru kejuruan bersertifikat pendidik se-Propinsi NTB menunjukkan bahwa relevansi kurikulum dengan persentase 81,63% adalah termasuk dalam kategori baik, kualitas instruktur dengan persentase 79,95% adalah termasuk dalam kategori baik, sarana dan prasarana pendukung dengan persentase 75,86%, adalah termasuk dalam kategori baik, penentuan rombongan belajar dengan persentase 76,76% adalah termasuk dalam kategori baik, media pembelajaran dengan persentase 74,63% adalah termasuk dalam kategori kurang, proses KBM dengan persen-

tase 83% adalah termasuk dalam kategori baik, sistem evaluasi dengan persentase 84,80% adalah termasuk dalam kategori baik, seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kecenderungan Subvariabel Penelitian pada Guru Kejuruan Bersertifikat Pendidik se-Propinsi NTB

Subvariabel	Persentase	Kategori
Relevansi Kurikulum	81,63%	Baik
Kualitas instruktur	79,95%	Baik
Sarana dan Prasarana Pendukung	75,86%	Baik
Penentuan Rombongan Belajar	76,76%	Baik
Media Pembelajaran	74,63%	Kurang
Proses KBM	83%	Baik
Sistem Evaluasi	84,80%	Kurang

PEMBAHASAN

Relevansi kurikulum pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB berdasarkan persepsi LPTK penyelenggara dan guru kejuruan bersertifikat pendidik pada kategori baik, hal ini didukung oleh persepsi dinas pendidikan bahwa relevansi kurikulum pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk dalam kategori baik, sedangkan menurut persepsi LPMP Propinsi NTB relevansi kurikulum pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk dalam kategori kurang. Berpedoman pada posisi responden, bahwa LPTK penyelenggara dan guru kejuruan bersertifikat pendidik sebagai responden utama sedangkan dinas pendidikan dan LPMP Propinsi NTB sebagai responden pendukung maka dapat disimpulkan bahwa relevansi kurikulum pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk baik, hal ini sesuai dengan rambu-rambu pelaksanaan PLPG, bahwa materi/kurikulum PLPG disusun dengan memperhatikan empat kompetensi guru, yaitu: (1) pedagogik, (2) profesional, (3) kepribadian, dan (4) sosial, standardisasi kompetensi dirinci dalam materi PLPG ditentukan

oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dengan mengacu pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti/Ketua Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) dan hasil *need assessment* (Dirjen Dikti, 2010:8).

Hasil penelitian Hastuti, dkk. (2009: 35) menjelaskan PLPG sangat bermanfaat bagi guru karena materi pelatihan yang disajikan berguna dan relevan dengan kebutuhan guru. Kemudian didukung oleh hasil penelitian Juandi (2010:8) menyatakan bahwa bahan ajar dalam pelaksanaan PLPG dapat menambah pengetahuan atau informasi baru bagi peserta karena banyak hal baru yang mendukung pengembangan kompetensi guru. Kemudian penelitian Setiawan, dkk. (2009:90), menyatakan pandangan guru akuntansi yang mengikuti PLPG bahwa adanya PLPG sangat berpengaruh terhadap pengayaan bahan ajar atau materi pembelajaran terutama materi-materi yang bersifat baru, dan perlunya mengkaitkan dengan bidang-bidang ilmu lain yang relevan.

Kualitas instruktur pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB berdasarkan persepsi LPTK penyelenggara dan guru kejuruan bersertifikat pendidik termasuk dalam kategori baik, hal ini didukung oleh persepsi dinas pendidikan bahwa kualitas instruktur pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk dalam kategori baik, sedangkan menurut persepsi LPMP Propinsi NTB kualitas instruktur pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk dalam kategori kurang. Berpedoman pada posisi responden maka dapat disimpulkan bahwa kualitas instruktur pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk baik. Hal ini sesuai dengan rambu-rambu pelaksanaan PLPG bahwa instruktur PLPG harus memenuhi persyaratan tertentu antara lain: (1) WNI yang berstatus dosen LPTK atau widyaiswara, (2) sehat jasmani dan rohani, memiliki kinerja yang baik serta sanggup melaksanakan tugas, (3) berpendidikan S2 yang relevan, (4) memiliki akta mengajar *Applied Approach*, (5) me-

iliki pengalaman mengajar di bidang yang relevan minimal 10 tahun, (6) menguasai materi pelatihan yang diajarkan, kemampuan mengolah atau menerapkan metode mengajar, (7) kemampuan menggunakan media dan sumber belajar, dan (8) menguasai cara memotivasi dan berkomunikasi/presentasi (Dirjen Dikti, 2010:8) didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Hastuti, dkk. (2009: 35), menyatakan bahwa peserta menilai instruktur sangat kompeten baik dalam penguasaan materi maupun dalam penyampaiannya karena banyak yang bergelar doktor, bahkan professor. Senada dengan hasil penelitian Dahlan (2007: 86), menyatakan bahwa kompetensi instruktur atau widyaiswara pelatihan guru pada LPMP Propinsi Sulawesi Tenggara ditinjau dari penguasaan materi, keterampilan menerapkan metode, keterampilan menggunakan media dan keterampilan presentasi pada pelatihan sangat baik.

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB berdasarkan persepsi LPTK penyelenggara dan guru kejuruan bersertifikat pendidik termasuk dalam kategori baik, hal ini didukung oleh persepsi LPMP Propinsi NTB bahwa sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk dalam kategori baik, sedangkan persepsi dinas pendidikan kabupaten/kota se-Propinsi NTB terhadap sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk dalam kategori kurang. Berpedoman pada posisi responden, maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk baik, hal ini sesuai dengan rambu-rambu pelaksanaan PLPG bahwa pelaksanaan PLPG bertempat di LPTK atau di kabupaten/kota dengan memperhatikan representatif dan konduksi, serta nyaman untuk proses pembelajaran (Dirjen Dikti, 2010: 27).

Hasil penelitian Sumaryanto (2009:5), menyatakan bahwa responden setuju bahwa sarana dan prasarana menunjang pelaksanaan PLPG. Kemudian didukung hasil penelitian Dahlan (2007:85) menyatakan bahwa kondisi kelayakan sarana dan prasarana penunjang pada pelaksanaan pelatihan guru pada LPMP Propinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya baik. Didukung oleh hasil penelitian Hastuti, dkk., (2009:34) pada umumnya fasilitas ruangan untuk pelaksanaan PLPG pada Propinsi Jambi, Jawa Barat dan Kalimantan Barat umumnya cukup baik. Majid (2005:167), menyatakan bahwa lingkungan fisik tempat belajar yang menguntungkan dan memenuhi syarat mendukung meningkatnya intensitas proses pembelajaran dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Sonhadji (2001:33) mengemukakan bahwa ruang pelatihan perlu diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pelatihan dimana diperlukan denah yang menggambarkan dimana letak meja dan kursi peserta pelatihan, letak meja dan kursi instruktur, meja tempat audio visual, *sound* sistem, jalan orang, dan sebagainya.

Penentuan rombongan belajar pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB berdasarkan persepsi LPTK penyelenggara dan guru kejuruan bersertifikat pendidik termasuk dalam kategori baik, hal ini didukung oleh persepsi dinas pendidikan kabupaten/kota se-Propinsi NTB, dan LPMP Propinsi NTB terhadap penentuan rombongan belajar pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk dalam kategori baik, hal ini sesuai dengan rambu-rambu pelaksanaan PLPG bahwa penentuan rombongan belajar ditentukan antara lain: (1) satu bidang keahlian atau mata pelajaran, (2) dalam kondisi tertentu rombongan belajar dapat dilakukan berdasarkan satu bidang keahlian yang serumpun, dan (3) rombongan belajar mak-

simal 30 orang peserta (Dirjen Dikti, 2010:4). Hal ini didukung oleh penelitian Hastuti, dkk. (2009:33) menyatakan bahwa PLPG dilaksanakan berdasarkan kelompok jenjang pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan peserta, dan dibagi dalam kelas-kelas, jumlah peserta berkisar antara 20–30 orang tanpa membedakan jenis kelamin, usia, dan daerah asal.

Media pembelajaran pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB berdasarkan persepsi LPTK penyelenggara dan guru kejuruan bersertifikat pendidik termasuk dalam kategori kurang, hal ini didukung oleh persepsi dinas pendidikan kabupaten/kota se-Propinsi NTB bahwa media pembelajaran pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk dalam kategori kurang, sedangkan persepsi LPMP Propinsi NTB terhadap media pembelajaran pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk dalam kategori baik. Berpedoman pada posisi responden, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk kurang sehingga tidak sesuai dengan rambu-rambu pelaksanaan PLPG.

Ketentuan dalam rambu-rambu pelaksanaan PLPG bahwa dalam proses pembelajaran instruktur menggunakan multimedia dan multi metode yang berbasis pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM). Hasil analisis kecenderungan indikator media pembelajaran, berdasarkan persepsi LPTK penyelenggara penggunaan media yang termasuk dalam kategori kurang hal ini disebabkan karena keterbatasan dana yang dimiliki panitia penyelenggara dalam menyediakan media pembelajaran yang mendukung proses kegiatan pembelajaran terutama yang berbasis multimedia, kemudian diperkuat dengan hasil konfirmasi peneliti kepada panitia pelaksana PLPG LPTK penyelenggara Rayon 22 NTB, bahwa media pembelajaran yang berbasis multimedia

masih kurang atau terbatas hal ini disebabkan minimnya anggaran yang dimiliki panitia, selain itu tempat pelatihan belum mampu menyiapkan perangkat media pembelajaran multimedia seperti *LCD Proyektor*. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, umumnya instruktur yang mempunyai *LCD Proyektor* menyiapkan sendiri dari rumah. Hal ini senada dengan hasil penelitian Hastuti, dkk. (2009:33) menyatakan bahwa fasilitas *LCD proyektor* pada pelaksanaan PLPG pada Propinsi Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat tidak tersedia di setiap ruangan, sehingga harus dipergunakan secara bergantian. Kondisi tersebut tentu saja berpengaruh terhadap kualitas PLPG.

Proses kegiatan belajar mengajar pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB berdasarkan persepsi LPTK penyelenggara dan guru kejuruan bersertifikat pendidik pada kategori baik, hal ini didukung oleh persepsi dinas pendidikan kabupaten/kota se-Propinsi NTB, dan LPMP Propinsi NTB bahwa kegiatan belajar mengajar pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk dalam kategori baik. Hal ini sesuai dengan rambu-rambu pelaksanaan PLPG bahwa pelaksanaan kegiatan belajar dalam PLPG ditentukan berdasarkan: (1) PLPG dilaksanakan 9 hari atau bobot 90 jam pertemuan, (2) alokasi waktu 30 jam pertemuan (JP) teori dan 60 JP praktik, (3) satu JP setara dengan 50 menit, (4) *pretest*, (5) pelaksanaan pembelajaran, (6) *posttest*, dan (7) *peer teaching* (Dirjen Dikti, 2010:4). Hasil penelitian Sarmi (2010:316) menyatakan bahwa sikap positif guru selama mengikuti proses pelaksanaan sertifikasi karena guru tersebut banyak mendapatkan pembekalan ketika PLPG untuk menuju guru yang berkualitas dan profesional, sikap positif guru setelah lulus sertifikasi bahwa guru setuju dan senang setelah tersertifikasi karena guru membutuhkan peningkatan profesi dan kompetensi. Penelitian Sutikno (2011:212),

menyatakan persepsi tentang sertifikasi guru SMKN di Malang raya berada pada kategori tinggi, temuan hasil penelitian ini sangat positif karena sebagian besar guru-guru dilokasi penelitian mempunyai persepsi tentang sertifikasi adalah tinggi artinya bahwa guru-guru mempunyai persepsi yang positif tentang tentang kebijakan sertifikasi baik kebijakan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas guru, meningkatkan kesejahteraan guru dan pengakuan guru sebagai pekerja profesional serta tentang pelaksanaan sertifikasi mulai dari penyusunan portofolio, penilaian portofolio, pelaksanaan PLPG dan kecukupan waktu pelaksanaan PLPG.

Sedangkan hasil penelitian Juandi (2010:7), menyatakan bahwa sikap dan pendapat guru terhadap proses PLPG terutama dalam hal peningkatan kompetensinya adalah mayoritas guru merasa senang mengikuti PLPG dan hampir dari setengahnya merasa beruntung tidak lulus portofolio, terbuka wawasan dalam pengembangan profesinya terutama dalam mengembangkan pembelajaran, waktu terlalu sebentar, merasa yakin dan percaya diri dapat mengembangkannya di sekolah terutama PTK, merasa tertantang untuk melakukan metode atau pendekatan baru dalam mengajar. Kemudian diperkuat oleh hasil penelitian Purwantara (2011:12), menyatakan bahwa PLPG sangat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah, baik dari segi keilmuan (materi ajar) maupun teknik pembelajarannya. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar diadakan pelatihan serupa bagi seluruh peserta sertifikasi. Didukung oleh penelitian Nurjanah, dkk. (2010:12) menyatakan bahwa adanya pengaruh diklat PLPG terhadap peningkatan kegiatan penilaian, peningkatan sikap kerja/kreativitas, peningkatan kegiatan persiapan pembelajaran, peningkatan kegiatan pelaksanaan pembelajaran, peningkatan pengalaman menjadi ins-

truktur dan peningkatan pengembangan profesi.

Sistem evaluasi pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB, berdasarkan persepsi LPTK penyelenggara dan guru kejuruan bersertifikat pendidik pada kategori baik, hal ini didukung oleh persepsi dinas pendidikan kabupaten/kota se-Propinsi NTB bahwa sistem evaluasi pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB pada kategori baik, sedangkan hasil penelitian persepsi LPMP Propinsi NTB terhadap sistem evaluasi pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB pada kategori kurang. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sistem evaluasi pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB pada kategori baik hal ini sesuai dengan rambu-rambu pelaksanaan PLPG, pada pelaksanaan PLPG dilakukan evaluasi hasil belajar sebagai suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai keberhasilan belajar peserta PLPG setelah mengalami proses pelatihan selama satu periode tertentu. sistem evaluasi pada pelaksanaan PLPG terdiri dari: (1) ujian tulis, (2) ujian kinerja dan (3) ujian ulang bagi peserta yang tidak lulus pada ujian tulis dan ujian kinerja (Dirjen Dikti, 2010:9). Hasil penelitian di atas di dukung penelitian Hastuti, dkk. (2009:34) bahwa penyelenggaraan PLPG diakhiri dengan ujian yang mencakup ujian tulis dan ujian praktik mengajar, ujian tulis terdiri dari ujian materi dan ujian akhir, ujian materi diberikan setiap selesai pembahasan satu materi dan ujian akhir diberikan pada hari terakhir pelaksanaan PLPG. Sedangkan ujian praktik mengajar, peserta harus mempraktikkan kegiatan mengajar di depan teman sejawat dan instruktur untuk dinilai kemampuan dalam penyampaian materi dan penguasaan kelas. Kemudian didukung oleh pendapat Trianto dan Tutik (2007:85), menjelaskan bahwa ujian tulis digunakan untuk mengungkap pemenuhan tuntutan standar minimal yang harus dikuasai guru dalam kompetensi

pedagogik dan kompetensi profesional. Samani, dkk. (2006:53), menjelaskan bahwa dalam konteks seorang guru, bukti kompetensi kognitif ini dapat dijadikan dasar untuk *menjudgment* apakah kemampuannya memenuhi standar minimal yang telah dipersyaratkan atau tidak. Sedangkan ujian kinerja bertujuan untuk menilai kinerja peserta PLPG dalam melaksanakan perencanaan dan proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Kunandar (2009: 82) menjelaskan bahwa ujian kinerja berbentuk penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran yang mencakup keempat kompetensi secara terintegrasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, relevansi kurikulum pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk dalam kategori baik, ini berarti responden berpendapat bahwa kurikulum yang diterapkan pada pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB relevan dengan kebutuhan pengetahuan, keterampilan, bidang ilmu dan tugas guru di sekolah. Kedua, kualitas instruktur pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk dalam kategori baik, ini berarti responden berpendapat bahwa kualitas instruktur dalam pelaksanaan PLPG ditinjau dari penguasaan materi pelatihan, keterampilan menerapkan metode, keterampilan menggunakan media dan keterampilan memotivasi dan berkomunikasi/presentasi pada kegiatan pelatihan termasuk baik. Ketiga, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk dalam kategori baik, ini berarti responden berpendapat bahwa kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB memenuhi kriteria memadai, nyaman dan menyenangkan, sehat, edukatif, efektif, dan aman. Keempat, penentuan rom-

bongan belajar pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk dalam kategori baik. Ini berarti responden berpendapat bahwa penentuan rombongan belajar pada pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB sesuai dengan bidang keahlian atau mata pelajaran, rumpun bidang studi, dan satu rombongan belajar maksimal 30 orang peserta. Kelima, media pembelajaran pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk dalam kategori kurang, ini berarti responden berpendapat bahwa kondisi ketersediaan, kualitas, dan strategi pemanfaatan media pembelajaran pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk kurang. Keenam, proses kegiatan belajar mengajar pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk dalam kategori baik, ini berarti responden berpendapat bahwa kegiatan belajar mengajar pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB sesuai dengan proses baku yang telah ditetapkan yaitu bobot waktu pelaksanaan, alokasi jam pelajaran teori dan praktik, *pretest*, pelaksanaan pembelajaran, *posttest* dan kegiatan *peer teaching* termasuk baik. Ketujuh, Sistem evaluasi pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB termasuk dalam kategori baik ini berarti para responden berpendapat bahwa sistem evaluasi pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB yang terdiri dari ujian tulis, ujian kinerja dan ujian ulang termasuk baik.

Berdasarkan simpulan, maka dapat disarankan beberapa hal kepada unsur yang terkait dalam pelaksanaan PLPG pada Rayon 22 NTB. Pertama, Konsorsium Sertifikasi Guru: (a) Perlu mengoptimalkan mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan sertifikasi guru, antara lain melalui pengawasan secara berjenjang oleh lembaga pengawas yang telah ada, lembaga pelaksana, dan lembaga independen serta keberadaan lembaga penanganan pengaduan harus diinformasikan secara luas dan disediakan di berbagai tingkat pemerintahan dan disertai mekanisme penyelesaian masalah yang

jelas; (b) Untuk lebih menjamin tercapainya tujuan sertifikasi dalam meningkatkan kualitas guru dan pendidikan, perlu mekanisme penilaian berkala terhadap kinerja guru yang sudah lulus sertifikasi yaitu dalam aspek kemampuan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kedua, LPTK penyelenggara: (a) hasil *pretest* yang dilakukan pada awal pelaksanaan PLPG harus benar-benar menjadi acuan bagi LPTK penyelenggara atau instruktur dalam melakukan pengembangan kompetensi guru sehingga materi pelatihan semakin relevan terhadap kebutuhan pengetahuan, keterampilan, bidang ilmu, dan tugas guru di lapangan dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan guru di Propinsi NTB; (b) kualitas instruktur pada PLPG yang termasuk baik, senantiasa ditingkatkan secara berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya penjaminan kualitas pelaksanaan pelatihan; (c) kondisi kelayakan sarana dan prasarana pendukung PLPG yang termasuk baik, perlu ditingkatkan agar menjadi sangat baik, sebagai bagian dari upaya penjaminan kualitas pelaksanaan PLPG; (d) dalam penentuan rombongan belajar, khusus untuk guru kejuruan perlu dipikirkan formulasi yang tepat, sehingga dalam proses pendalaman materi baik adaptif maupun produktif yang belum dikuasai oleh sebagian besar guru yang diperoleh melalui *need assessment* benar-benar dapat dilakukan sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkan guru di sekolah; (e) media pembelajaran perlu diupayakan sedemikian rupa baik ketersediaan maupun kecukupannya, terutama media pembelajaran multimedia seperti *LCD proyektor* guna mendukung proses kegiatan belajar mengajar yang berkualitas; (f) proses kegiatan belajar mengajar dalam kegiatan PLPG perlu ditingkatkan bobot waktu pelaksanaannya sehingga pelaksanaan PLPG benar-benar mampu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru, (g) sistem evaluasi

dalam pelaksanaan PLPG perlu ditingkatkan terutama dalam proses ujian kinerja perlu maksimal artinya dilakukan pada latar kelas yang sesungguhnya dan bukan hanya sekedar simulasi. Ketiga, LPMP Propinsi NTB Perlu meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sertifikasi guru ke dinas Propinsi/kabupaten/kota dan LPTK penyelenggara, sehingga rangkaian pelaksanaan sertifikasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan serta dapat menghasilkan guru yang kompeten dan professional. Keempat, dinas pendidikan kabupaten/kota perlu meningkatkan pengendalian kualitas pelaksanaan sertifikasi guru sesuai dengan pedoman dan kewenangannya dan perlu melakukan tindak lanjut (pembinaan) terhadap guru yang tidak lulus sertifikasi dan didiskualifikasi sehingga dapat mengikuti program sertifikasi atau pelatihan pada periode berikutnya. Kelima, guru kejuruan Perlu mempersiapkan diri sebelum mengikuti PLPG antara lain: membuat silabus dan RPP, metode pembelajaran PAIKEM, PTK, aspek penilaian pendidikan, *micro teaching*, dan penggunaan media pembelajaran serta memahami mekanisme dan prosedur pelaksanaan PLPG.

DAFTAR RUJUKAN

- Dahlan, M. 2007. *Pelaksanaan Pelatihan Guru Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Sulawesi Tenggara*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Dirjen Dikti. 2010a. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan*. Jakarta: Kemendiknas.
- Dirjen Dikti. 2010b. *Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG)*. Jakarta: Kemendiknas.
- Dirjen PSMK. 2008. *Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan*. (online), (<http://www.ditpsmk.net/>), diakses 3 April 2010.
- Sumaryanto, T. 2009. *Kajian Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. (online), (<http://journal.unnes.ac.id/index.php/jpp/>), diakses 2 April 2011.
- Hastuti, S.B., Akhmadi, Sukri, M., Sabainingrum, U., Rukmaniyati. 2009. *Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007: Studi Kasus di Propinsi Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat*. Jakarta: Lembaga Penelitian Semeru.
- Juandi, D. 2011. *Sikap dan Pandangan Guru Matematika Terhadap Efektivitas Peningkatan Kompetensinya Melalui Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG)*. (online), (<http://file.upi.edu/direktori/fpmipa/>), diakses 14 Maret 2011.
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Majid, A. 2005. *Perencanaan Pembelajaran, Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyasa, E. 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurjanah, N., Haerudin, D., Ruhaliah. 2010. *Dampak Sertifikasi Guru Dalam Menumbuhkembangkan Kemampuan Profesionalitas Guru Muatan Lokal SMP di Jawa Barat*. (online), (<http://repository.upi.edu/operator/>), diakses 10 Mei 2011.
- Samani, M., Mukhadis, A., Basuki, I., Kustono, D., Wagiran, B.D., Kumaidi, Riyanto, Y., Hayati, S. 2006. *Mengenali Sertifikasi Guru di Indonesia*, ttp: SIC dan APPI.
- Sarmi. 2009. *Sikap, Persepsi, dan Motivasi Guru terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2006-2008 (Studi Multikasus*

- di SMA Negeri 5 Malang dan SMK Negeri 1 Malang. Tesis tidak diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Setiawan, N., Setyorini, D., Yushita, N.A. 2009. Audit Kinerja Guru Akuntansi Bersertifikat di SMK Negeri 2 Kutoarjo Purworejo. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*. Vol.VII.No.2: hal. 85–96, (online), (<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/amantanovi-yushita/>), diakses 10 Mei 2011.
- Sonhadji, A. 2001. *Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Sutikno, A.T. 2011. *Hubungan antara Persepsi tentang Sertifikasi Guru, Komunikasi Organisasi, Strategi Penyelesaian Konflik, Motivasi Kerja dengan Produktivitas Kerja Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Malang Raya*. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Trianto & Tutik, T.T. 2007. *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Pub.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Widiadi, A. 2008. *Sertifikasi Guru: Tinjauan Evaluasi Penilaian Portofolio sebagai Alat Uji Kompetensi*. (online), (<http://adityanwidiadi.wordpress.com/>) diakses 10 Oktober 2009.
- Yahya, M.K.I.T. 2009. *Simalakama Sertifikasi Guru, Prosesnya Membingungkan Hasilnya Mengecewakan*. (online), (<http://www.sapulidifoundation.com>), diakses 10 Januari 2010.